**Pembinaan Potensi Ekonomi Kreatif**

**Melalui Pendekatan Kelembagaan**

**(Fostering the Potential of the Creative Economy**

**Through an Institutional Approach)**

**Habibullah Jimad1\*, Yuniar Aviati Syarif 2, Endro P Wahono3**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung1

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung2,

Fakultas Tenik, Universitas Lampung3

*habibullah.jimad@feb.unila.ac.id 1\*, yuniarafiati@yahoo.com 2, epwahono@eng.unila.ac.id*

**Abstrak**

**Tujuan:** Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan potensi ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada di Desa Penengahan.

**Metode:** Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, kepala desa, dan kelembagaan desa di desa Penengahan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah pelatihan, pendampingan dan konsultasi, serta monitoring dan evaluasi.

**Hasil:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan peserta tentang potensi ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Penengahan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan dan memanfaatkan lembaga desa secara optimal untuk meningkatkan perekonomian dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

**Kesimpulan:** Kegiatan pelatihan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi ekonomi kreatif melalui kelembagaan desa. Kegiatan pendampingan diperlukan untuk terus memotivasi para peserta pelatihan serta memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh peserta pelatihan.

**Kata kunci (Keywords): pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, kelembagaan desa**

**1. Pendahuluan**

Desa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat, kepemerintahan, dan kepentingan yang diprakarsai oleh masyarakat desa. Desa merupakan representasi dari pemerintah dan merupakan unit terkecil dari pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan menjadi miniatur interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya (Ramadana dan Ribawanto, 2010).

Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan melalui kegiatan dan pendampingan kepada masyarakat di desa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi (Widjajanti, 2011). Kemandirian desa dapat dilihat dari kemampuan desa tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, kegiatan kemasayarakatan serta kegiatan pembangunan di desa (Sari, 2020). Kemandirian desa diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan serta tingkat ketergantungan kepada pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Peningkatan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa (Endah, 2020) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sebagai upaya mengurangi kemiskinan masyarakat di desa.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20014 Tentang desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial dengan konsep *people centred, participatory, empowering*, dan *sustainable* (Kemensos, 2016). Pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang belum memaksimalkan dayanya dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara ekonomi dan sosial agar kemandirian dan perannya meningkat di masyarakat (Putra et al., 2012). Pemberdayaan masyarakat miskin di kota dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan lembaga, pengembangan UKM serta perbaikan sarana dan prasarana (Suhartini et al, 2005).

Pemberdayaan memiliki tiga aspek, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan pengembangan potensi masyarakat (*enabling*), memperkuat potensi dan peluang masyarakat untuk berdaya(*empowering*), dan melindungi kepentingan masyarakat yang lemah (*protecting*) (Kemensos, 2016).

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan memanfaatkan kreativitas masyarakat dengan menjual ide kreatif yang dimiliki untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah ekonomi dan menghasilkan tambahan pendapatan. Pemerintah mengelompokkan 14 subsektor industri kreatif berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) tahun 2005, yaitu sektor periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fesyen; film, video dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan peranti lunak; radio dan televisi; riset dan pengembangan (Depdag, 2008).

Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan ekonomi kreatif bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi, memberikan dampak sosial yang positif, serta memberikan citra postif pada daerah (Depdag, 2008). Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah ditentukan oleh produktivitas dan kreativitas masyarakat yang memiliki talenta berinovasi (Sadilah, 2010).

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas (kekayaan intelektual), budaya dan warisan budaya, maupun lingkungan sebagai tumpuan masa depan (Munawaroh, 2010)**.** Ekonomi Kreatif bertumpu pada ide atau gagasan (kreatif) untuk mengelola sumber daya yang berasal dari lingkungan di sekitarnya menjadi bernilai tambah ekonomi (Saksono, 2012). Input dan output dari ekonomi kreatif adalah gagasan (Purnomo, 2016). Ekonomi kreatif didasarkan pada kreativitas (*creativity*), (2) inovasi (*innovation*), dan penemuan (*invention*) (Purnomo, 2016).

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan kelembagaan yang ada di desa. Kelembagaan desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kelembagaan perekonomian di desa berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) yang bertujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat di desa akan berhasil apabila kelembagaan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala desa yang dibantu oleh para perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemsyarakatan desa yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maupun lembaga-lembaga formal dan informal di desa turut mengambil peran dalam kegiatan tersebut (Suwandana et al., 2015).

Kabupaten Pesawaran terdiri dari 11 kecamatan dan 144 desa, salah satunya Kecamatan Way Khilau. Kecamatan Way Khilau terdiri dari 10 Desa. Secara administratif Kecamatan Way Khilau memiliki batas-batas wilayah yaitu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedondong, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Way Lima dan Kabupaten Pringsewu, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin (Potensi, 2020)

Desa Penengahan adalah salah satu di Kecamatan Way Khilau yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kedondong pada Tahun 2012. Desa Penengahan Desa berbatasan dengan beberapa desa, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Tijang, sebelah selatan dengan Desa Mada Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pardasuka Timur, dan sebelah timur dengan Desa Suka Jaya. Desa Penengahan terdiri dari tujuh dusun. Sebanyak 20% masyarakat Desa Penengahan bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan palawija. Desa ini memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti kelapa, kopi, pisang, kakao, melinjo, singkong. Masyarakat Desa penengahan juga membudidayakan ikan air tawar seperti ikan lele, gurame, nila dan emas, serta peternakan kambing dan sapi.

Besarnya potensi sumber daya alam yang ada di Desa Penengahan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Peningkatan nilai tambah produk dapat diwujudkan melalui pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh para intelegen kreatif yang terdiri dari mahasiswa, tenaga pendidik, dan peneliti (Sadilah, 2010). Industri kreatif dapat menyerap tenaga kerja baru, memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Depdag, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa industri kreatif berbasis ekonomi kreatif memiliki manfaat yang besar bagi pengingkatan kesjahteraan masyarakat.

Potensi sumber daya yang besar sudah dimiliki oleh masyarakat Desa Penengahan, namun peningkatan nilai tambah dari produk belum dipahami secara baik oleh masyarakat sehingga produk yang dijual merupakan produk mentah yang belum diolah lebih lanjut. Penjualan produk mentah berupa bahan baku tanpa diolah lebih lanjut membuat harga produk akan menjadi lebih rendah dibandingkan menjual produk yang telah diolah dan memiliki nilai tambah. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa masyarakat di Desa Penengahan diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu; (1) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nilai tambah produk, (2) Kurangnya pemahaman tentang ekonomi kreatif, (3) masih lemahnya pemahaman tentang pentingnya kelembagaan dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan, dan (4) masih kurangnya jiwa wirausaha di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka Tim Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Lampung perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Penengahan agar masyarakat mampu meningkatkan potensi yang dimiliki melalui pendekatan kelembagaan.

**2. Metode**

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, yaitu (1) Pelatihan yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi mengenai pentingnya ekonomi kreatif, jenis-jenis ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, metode yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, kewirausahaan, serta kelembagaan desa. (2) pendampingan dan konsultasi, kegiatan ini dilakukan pasca kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk mendampingi masyarakat dalam pembinaan potensi ekonomi kreatif melalui penguatan kelembagaan desa, (3) monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan. Monev dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta sebagai sarana untuk melihat perkembangan dan ketercapaian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan.

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kepala desa, masyarakat desa dan kelembagaan desa di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.

**3. Hasil dan pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui pembinaan potensi ekonomi kreatif dengan pendekatan kelembagaan pada Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Proses ini dilakukan dalam bentuk memotivasi masyarakat untuk menjadikan kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Desa Penengahan sebagai faktor yang memperkuat kelembagaan masyarakat Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada masyarakat di Desa Penengahan. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi untuk memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan serta bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan kepada masyarakat. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menumbuhkan semangat, motivasi dan meningkatkan peran masyarakat desa dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan peran lembaga masyarakat yang ada di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tatap muka dalam bentuk pelatihan. Mengingat kegiatan dilakukan pada saat pandemic Covid 19 masih berlangsung, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tim pengabdian terdiri dari tiga orang, yaitu Dr. Habibullah Jimad, Dr. Yuniar Aviati Syarief S.P., M.T.A., dan Dr. Ir. Endro P Wahono., S.T., M.Sc.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Desa Penengahan, yaitu Bapak Munipiyan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretasis Desa Penengahan, Bapak Nurpani, masayarakat dan kelembagaan Desa Penengahan. Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan tentang ekonomi kreatif untuk membuka wawasan masyarakat tentang ekonomi kreatif, pentingnya peran sumber daya manusia pelaksanaan ekonomi kreatif, pentingnya informasi dan kreativitas dalam menunjang pelaksanaan ekonomi kreatif. Pada sesi ini juga dipaparkan para aktor yang berperan dalam melaksanakan ekonomi kreatif. Pemberian materi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi kepada peserta pelatihan. Materi disampaikan oleh Dr. Habibullah Jimad selaku pemateri pertama, dilanjutkan oleh pemateri lain yang membahas tentang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa.

Pada pemaparan materi tentang penguatan kelembagaan desa yang disampaikan oleh Dr. Ir. Endro P Wahono, dinyatakan bahwa Undang-undang desa yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu UU No.6 Tahun 2014 memberikan legalitas yang kuat dan pengakuan kepada desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan memberikan kekuatan kepada pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada dibawahnya untuk memanfaatkan potensinya dalam rangka memajukan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kelembagaan desa terdiri dari pemerintahan desa, badan permusyawaran desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Dengan Undang-Undang tersebut pemerintah desa juga dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) yang didirikan dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Usaha yang dapat dijalankan oleh BUM-Desa yaitu bidang ekonomi atau pelayanan umum.

Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat diketahui bahwa sebagian besar peserta pelatihan belum memahami ekonomi kreatif serta peran kelembagaan untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa. Setelah pemaparan materi, dilakukan tanya jawab dan diskusi dengan peserta pelatihan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat tentang potensi ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Penengahan, meningkatkan peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan dan memanfaatkan lembaga desa secara optimal untuk meningkatkan perekonomian dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, tim pengabdian juga melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada para peserta pelatihan agar mereka benar-benar mampu memanfaatkan kelembagaan desa untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Evaluasi pemahaman peserta pelatihan terhadap materi dilakukan di awal dan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi awal (*pre-test*) dilakukan untuk melihat pemahaman para peserta pelatihan sebelum pemberian materi dilakukan, sedangkan evaluasi di akhir kegiatan (*post-test*) dilakukan untuk melihat perubahan yang terjadi etelah pemberian materi dilaksanakan. Pada kegiatan ini dapat diketahui seberapa besar pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pelatihan. Instrumen pengujian berupa pemberian daftar pertanyaan, peserta pelatihan diminta untuk menjawab dengan memilih jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif pilihan jawaban, sehingga dapat terukur seberapa besar pengetahuan para peserta pelatihan pembinaan potensi ekonomi kreatif melalui pendekatan kelembagaan.

Tabel 1. Nilai Rata-Rata *Pre-Test* dan *Post-Test* Peserta Pelatihan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jumlah peserta** | **Rerata Nilai**  ***Pre-test*** | **Rerata Nilai *Post-test*** | **Perubahan**  **(%)** |
| 27 orang | 49.3 | 76.3 | 35.5 |

Berdasarkan hasil evaluasi tentang pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat diketahui bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta pelatihan, sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan nilai rata-rata peserta pelatihan sebesar 49.3 setelah kegiatan pelatihan dilakukan terjadi peningkatan pemahaman peserta menjadi 76.3 sehingga terjadi peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 35.5 persen. Hasil skor rata-rata tersebut menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan peserta tentang ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan metode ceramah berjalan dengan baik. Masyarakat memberikan respon yang positif serta aktif dalam kegiatan diskusi yang berkaitan dengan materi yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung. Tim pengabdian kepada masyarakat juga melakukan kegiatan pendampingan serta monitoring dan evaluasi bagi peserta pelatihan setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan kegiatan pelatihan ini didukung oleh beberapa hal yaitu (1) kegiatan yang dilakukan sesuai dengan permasalahan masyarakat yang memerlukan pemberdayaan ekonomi dan perlu dibina agar dapat berkembang, (2) akses informasi yang baik sehingga memudahkan masyarakat untuk menyerap informasi yang diberikan, (3) metode pemberian materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (4) besarnya minat masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang melebihi target yang ditetapkan, serta (5) dukungan kepala desa beserta jajarannya untuk memberdayakan masyarakat dan memaksimalkan kelembagaan desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat dinyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi kreatif, pentingnya kelembagaan desa, cara meningkatkan kapasitas kelembagaan di desa, dan berupaya menumbuhkan jiwa wirausaha bagi masyarakat Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil pengamatan pula diketahui bahwa potensi yang ada di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau masih belum terpublikasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga potensi yang ada di Desa Penengahan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Publikasi ini penting untuk membangun citra desa serta memberikan informasi informasi kepada masyarakat tentang apa saja potensi yang ada dan perlu dikembangkan, upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah desa untuk memasarkan potensi desa sehingga Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dapat lebih berkembang. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kegiatan lanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat maupun perangkat desa untuk mempublikasikan berbagai potensi dan mendokumentasikannya.

**4. Kesimpulan dan saran**

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan potensi ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada di desa. Kegiatan yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung. Kegiatan pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi ekonomi kreatif, pemberdayaan dan kelembagaan desa. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk terus memotivasi para peserta pelatihan serta memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh peserta pelatihan. Pemberdayaan masyarakat desa memerlukan peran aktif masyarakat serta dukungan dari perangkat desa untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di desa. Pembinaan terhadap masyarakat harus terus dilakukan untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar dapat menunjukkan hasil yang signifikan. Kegiatan lanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa untuk mempublikasikan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga kemasyarakatan di desa serta potensi yang ada di Desa Penengahan agar diketahui oleh masyarakat sehingga Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dapat lebih berkembang.

**Ucapan terima kasih**

Terima kasih kepada LPPM Universitas Lampung atas semua dukungan dan pendanaan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

**Referensi**

Depdag. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (pp. 4–8).

Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi. *Jurnal MODERAT*, *6*, 135–143.

Kemensos. (2016). *Pemberdayaan*. Kementerian Sosial. https://bppps.kemensos.go.id/bahan\_bacaan/file\_materi/pemberdayaan.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 20014 Tentang Desa, Pub. L. No. UU No 6 Tahun 2014, 15 Januari (2014). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\_2014\_6.pdf

Munawaroh. (2010). Mandiri Dengan Ekonomi Kreatif. *Jantra*, *V*(9), 762–772.

Potensi. (2020). *Potensi Pertanian Kecamatan Way Khilau*. Kecamatan Way Khilau. https://dpmptsp.kalselprov.go.id/potensi-pertanian/

Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia* (Vol. 1).

Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *1*(6), 1203–1212.

Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberaadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(6), 1068–1076.

Sadilah, E. (2010). Industri Kreatif Limbah Tempurung Kelapa. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *V*(9), 720–728.

Saksono, H. (2012). Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. *Jurnal Bina Praja*, *04*(02), 93–104. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.93-104

Sari, W. I. R. (2020). Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang , Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi*, *1*(6), 1–10.

Suhartini, Iman, H., Khambali, & Basyid, A. (2005). *Model- Model Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pesantren. https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202

Suwandana, E., Mutaqin, A. Z., Rostiawati, E., & Oktaviana, O. (2015). Kajian Penguatan Lembaga Kolaboratif dalam Penguatan Desa Inovatif di Provinsi Banten. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten Pandeglang, 3 – 4 Desember 2015*, *5*, 3–4.

Widjajanti, K. (2011). Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *12*(1).